



Available online at:

<https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren/article/view/24>

e-ISSN: 2715-5038

p-ISSN: 2502-5058

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum
Biak-Papua

PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB BIAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Nurul Chaerani Nur¹, Asdar Djabar²

Prodi Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Jl. Petrus Kafiur Biak (Belakang RSUD/PT.BIP) Biak-Papua, Indonesia
nrlchaerani@gmail.com; asdardjabbar75@gmail.com

ABSTRACT

Legal Protection and Guidance of Correctional Students in Class IIB Penitentiary Biak Based on Law Number 12 of 1995 Concerning Corrections. The purpose of the research is to find out how the form of legal protection for correctional students in Class IIB Biak Penitentiary Based on Law Number 12 of 1995 Concerning Corrections and to find out the factors that hinder the legal protection of correctional students in correctional institutions in Class IIB Biak. This research uses an empirical approach that is research by approaching the problem by looking at the norms or provisions of applicable law, then connected with the facts that exist from the problem to be examined. This research was conducted at the Class IIB Correctional Institution in Biak. To obtain the required data, several data collection techniques are used, which are as follows: library research and field research. Analysis of the data used is descriptive analysis. The results showed that the legal protection provided to correctional students is to fulfill their rights and provide good guidance and in accordance with the needs of these children. the correctional students will be guided in the correctional system and placed specifically in the Biak Classification Penitentiary IIB Biak. The types of coaching are conducted to correctional students include mentoring, social coaching and coaching skills. Legal protection for children is an embodiment of justice in a society, thus legal protection for children must be endeavored in various fields of life as a nation and state, with the exception of correctional students. However, there are still factors that inhibit the legal protection of correctional students in Class IIB Correctional Institution, Biak, including factors such as place, human resources, increased expertise in the field of correctional student handling and cooperation between agencies.

Keywords : *coaching, child.*

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Tujuan diadakannya penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum anak didik pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Biak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan untuk mengetahui faktor yang menghambat dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak didik pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Biak. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris

yaitu penelitian dengan melakukan pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma atau ketentuan hukum yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Biak. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut : studi pustaka (library research) dan studi lapangan (field research). Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak didik pemasyarakatan adalah dengan memenuhi hak-haknya dan memberikan pembinaan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak tersebut. terhadap anak didik pemasyarakatan akan dilakukan proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan dan ditempatkan secara khusus dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Biak. Jenis pembinaan yang dilakukan kepada nak didik pemasyarakatan diantaranya dengan melakukan pembinaan mental, pembinaan sosial dan pembinaan keterampilan. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan hukum terhadap anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara tak terkecuali terhadap anak didik pemasyarakatan. Namun masih terdapat faktor yang menghambat dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Biak, yaitu diantaranya faktor tempat, faktor SDM, faktor peningkatan keahlian dibidang penanganan anak didik pemasyarakatan dan faktor kerjasama antar instansi.

Kata kunci : pembinaan, anak.

Dikirim : 28 Oktober 2019

Revisi : 18 November 2019

Diterima : 25 November 2019

Dipublikasi : 30 November 2019

PENDAHULUAN

Pada dasarnya anak adalah tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi Nusa dan Bangsa Indonesia dan juga sebagai salah satu aset pembangunan nasional. Oleh karenanya anak patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit pula dibayangkan. Anak sebagai anggota keluarga mempunyai hak yang perlu dan seharusnya diperhatikan oleh orang tuanya, perlu mendapat bimbingan dan peran orang tua. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban tersebut berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri dan berlaku terus meskipun perkawinan antar orang tua putus”. Keberadaan seorang anak ditinjau dari sudut pandangan hukum, menimbulkan konsekuensi yuridis yang sangat mendalam karena keberadaan anak tersebut menimbulkan hak dan kewajiban dalam proses pelaksanaan pendidikan keluarga.

Kewajiban orang tua terhadap anak dilandasi oleh falsafah moralitas bahwa anak itu sebagai amanat Tuhan, bahkan tidak dapat dipisahkan dari hukum perkawinan sebagai asal mula keluarga dibentuk. Salah satu kewajiban orang tua terhadap anak adalah memberikan pendidikan yang terbaik dalam rangka membangun generasi yang lebih baik dimasa mendatang. Pendidikan terbaik yang harus diberikan orang tua terhadap anak adalah pendidikan agama dan moral. Jika hal itu diabaikan maka anak akan memiliki moral dan karakter yang buruk. Pada masa sekarang ini banyak anak melakukan perbuatan kejahatan yang tergolong dalam tindak pidana, khususnya tindak pidana pencurian, penganiayaan, asusila bahkan pembunuhan. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tentunya tidak terlepas dari hukum yang menjadi payung bagi penegak keadilan. Kejahatan yang dilakukan oleh anak pada akhirnya membawa mereka terjerat oleh hukum positif. Hukum memberikan penegasan terhadap mereka yang melakukan tindak pidana, termasuk anak.

Anak yang berada dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan disebut dengan anak didik pemasyarakatan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan,

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Haskell dan Yablonsky² mengemukakan bahwa : “Dalam menangani anak *delinquent*, titik beratnya adalah pada kepribadian anak dan faktor-faktor yang merupakan motivasi terhadap tindakan pelanggarannya”. Terkait dengan hal tersebut Gunakaya³, juga menyatakan bahwa: “Terhadap narapidana yang baru masuk di Lembaga Pemasyarakatan terlebih dahulu diadakan penelitian untuk mengetahui hal ihwal tentang dirinya termasuk sebab-sebab mengapa ia melakukan kejahatan...dengan bahan tersebut akan dapat direncanakan dan dilakukan usaha-usaha pembinaan yang tepat terutama pendidikan.” Bambang Poernomo⁴, mengemukakan bahwa: “Pokok acara bimbingan dan pembinaan ditujukan kearah tata kehidupan yang positif bagi diri pribadi narapidana dalam lingkungan masyarakat kecil. Pengisian tahap pembinaan bersifat pendidikan, latihan kerja yang bersifat upaya kemasyarakatan.”

Terkait dengan tempat tinggal anak dalam hal pembinaan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA). Hal ini dilakukan mengingat bahwa seorang anak sekalipun telah melakukan tindak pidana tetapi dia adalah anak yang sebenarnya tidak patut untuk berada di tempat yang tidak menjamin kesejahteraan anak. Adapun untuk penempatan bagi anak didik pemasyarakatan di Biak tidak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) melainkan berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Biak. Oleh karena itu, dengan melihat kenyataan di atas maka menjadi suatu masalah yang menarik untuk diteliti oleh penulis.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum anak didik pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Biak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan?
2. Faktor apakah yang menghambat dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak didik pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Biak?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yaitu penelitian dengan melakukan pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma atau ketentuan hukum yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Biak. Dasar pertimbangan bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Biak terdapat anak didik pemasyarakatan. Selain itu, lokasi penelitian ini representatif, karena peraturan yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap anak berlaku secara nasional. Penerapan dan pelaksanaannya dapat terjadi di seluruh wilayah hukum Indonesia termasuk di Kabupaten

² W. Kusuma. 1998. *Kejahatan dan Penyimpangan, Suatu Perspektif Kriminologis*. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta. hal. 31.

³ Gunakaya. 1998. *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*. CV.Armico, Bandung. hal. 88.

⁴ Bambang Poernomo. 2000. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Liberty, Yogyakarta. hal. 153.

Biak Numfor itu sendiri. Mengingat objek yang akan diteliti besar jumlahnya, maka untuk memudahkan penelitian ini cara yang ditempuh adalah dengan menarik sampel, dengan kesimpulan dasar bahwa yang akan digunakan hanya sebagian saja dari keseluruhan objek yang akan diteliti. Berdasarkan hal diatas menunjukkan bahwa sampel adalah sejumlah sasaran penelitian. Karena sampel merupakan bagian dari populasi, maka sampel yang diambil haruslah *representative* atau mencerminkan populasi yaitu menyelidiki sebagian individu, situasi atau peristiwa. Maka yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini, yaitu :

- | | |
|---|----------------|
| a) Kepala Lembaga Pemasarakatan sebanyak | 1 Orang |
| b) Petugas Lembaga Pemasarakatan sebanyak | 3 Orang |
| c) Anak didik pemasarakatan sebanyak | 5 orang |
| Jumlah Sampel | 9 orang |

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Biak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu kegiatan bersama yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang, lembaga pemerintah dan swasta dengan tujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya. Perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan khusus terhadap anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di dalam Pasal 59 yang berbunyi :

- 1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- 2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan,
 - i. dan/atau perdagangan;
 - j. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - k. Anak korban kejahatan seksual;
 - l. Anak korban jaringan terorisme;
 - m. Anak Penyandang Disabilitas;
 - n. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - o. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; Dan

- p. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi OrangTuanya.

Perlindungan ini ada hubungannya dengan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu⁵⁾ :

- a. Pengayoman, yang dilindungi dapat merasa aman dalam perlindungan tersebut. Kepentingan dan hak asasinya terjamin dan tidak dirugikan bahkan diusahakan, dikembangkan sehingga dapat mencapai perumbuhan fisik, mental dan sosial secara maksimal.
- b. Usaha bersama
 1. Kegiatan perlindungan adalah suatu kegiatan yang menjadi tanggung jawab bersama antara pihak yang dilindungi dan melindungi.
 2. Pada perlindungan ini harus ada perlawanan dan saling pengertian antara mereka sebagai pihak yang bersangkutan agar mencapai hasil yang baik.
 3. Pihak yang melindungi harus diyakinkan bahwa ia ikut serta dalam kegiatan perlindungan anak ini dengan berusaha melindungi dirinya sendiri sesuai dengan kemampuannya.
 4. Kegiatan perlindungan bukan merupakan monopoli seseorang atau badan atau organisasi swasta maupun pemerintahan.
- c. Kepentingan bersama, perlindungan anak merupakan suatu usaha dibidang pertahanan nasional sebab melindungi yang dilindungi diri sendiri yang melindungi di kemudian hari dalam arti luas dan dengan melindungi seseorang anak tadi, berarti juga dihindarkan dari kesulitan yang mungkin akan menimpa atau mengancam yang melindungi (orang tua, pemerintah) dibandingkan dengan apabila anak tidak dilindungi kepentingannya.
- d. Lingkup perlindungan, perlindungan yang pokok yaitu meliputi pemenuhan kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan).
- e. Unsur-unsur yang edukatif, pemberian perlindungan harus bersifat edukatif dan membangun dalam arti perlindungan harus diarahkan kepada kemampuan untuk mengembangkan diri sehingga nantinya dapat bermanfaat untuk pembangunan nasional.

Berikut jumlah anak didik pemsyarakatan yang di Lapas Klas IIB Biak Tahun 2015 – 2017

Tabel 1. Jumlah anak didik pemsyarakatan Klas IIB tahun 2015 – 2017

No	Tahun	Jumlah	Persentase (%)
1	2015	6	26
2	2016	9	39
3	2017	8	35
Jumlah		23	100

Sumber data : Lapas Klas IIB Biak, 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 terdapat 6 orang (26%) anak yang divonis bersalah oleh hakim dan ditempatkan di Lembaga Pemsyarakatan Klas IIB Biak, kemudian pada tahun 2016 terdapat peningkatan menjadi 9 orang (39%) anak dan di tahun 2017 terjadi pengurangan menjadi 8 anak (35%) yang berada di Lembaga Pemsyarakatan Klas IIB Biak.

⁵ Romli Atmasasmita. 2001. *Reformasi Hukum Hak asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Mandar Maju, Bandung. hal. 12

Kasus yang menjerat anak didik pemsyarakatan yang di Lapas Klas IIB Biak Tahun 2015 – 2017.

Tabel 2. *Jenis Kasus anak didik pemsyarakatan Klas IIB tahun 2015 – 2017*

No	Jenis Kasus	Jumlah	Persentase (%)
1	Pencurian	18	78
2	Asusila	4	17
3	Pembunuhan	1	5
	Jumlah	23	100

Sumber data : Lembaga Pemsyarakatan Klas IIB Biak, diolah tahun 2017

Dari data di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa rata-rata anak didik pemsyarakatan yang ada di Lembaga Pemsyarakatan Klas IIB Biak terlibat kasus pencurian, yaitu sebanyak 18 orang (78%), kasus asusila yang melibatkan anak, yaitu 4 kasus (17%), dan kasus pembunuhan yang melibatkan anak sebanyak 1 orang (5%).

Dalam hal ini Lembaga Pemsyarakatan Klas IIB Biak memberikan perlindungan untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya dampak negative di dalam Lembaga Pemsyarakatan antara lain dengan melalui program pembinaan maupun kegiatan lain yang memang dirancang untuk mempersiapkan agar para wargabinaan yang berada di Lembaga Pemsyarakatan Klas IIB Biak agar mampu dan sukses untuk menjalani kehidupan bersama masyarakat ketika keluar dari Lembaga pemsyarakatan nanti di kemudian hari.

Lembaga Pemsyarakatan Klas IIB Biak sebagai salah satu lembaga yang digunakan untuk mendidik anak-anak yang menjalani pidana penjara. Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang sedang dirampas kemerdekaannya (anak yang menjalani pidana), yang dapat dilakukan adalah memenuhi hak anak-anak yang sedang menjalani masa pidana tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suparlan Purba, S.Sos⁶ selaku Kasi Pembinaan Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik), menyatakan: “Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak didik pemsyarakatan adalah dengan memenuhi hak-haknya, yakni berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berhak mendapatkan perawatan baik perawatan jasmani atau rohani, berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, berhak menyampaikan keluhan, berhak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, berhak mendapatkan kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), pembebasan bersyarat (asimilasi), mendapatkan cuti (cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelag bebas).”

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak didik pemsyarakatan, tidak hanya sebatas memenuhi hak-haknya saja tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan pembinaan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak tersebut, agar pembinaan yang dilakukan berjalan efektif. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang “Pemsyarakatan” sebagai landasan yuridis yang menetapkan bahwa terhadap anak pelaku tindak pidana atau anak nakal yang telah diputus dikenai sanksi, berupa pidana penjara, terhadapnya akan dilakukan proses pembinaan dalam sistem pemsyarakatan dan ditempatkan secara khusus dalam Lembaga Pemsyarakatan Anak (Lapas Anak).

⁶ Wawancara tanggal 25 Juli 2017

Lebih lanjut dikatakan oleh Bapak Suparlan Purba, S.Sos⁷⁾ selaku Kasi Pembinaan Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik), bahwa : “Di Provinsi Papua khususnya di Kabupaten Biak Numfor sendiri belum terdapat Lembaga Pemasyarakatan Anak maka anak yang menjalani pidana penjara masih ditiptikan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Biak sesuai dengan aturan yang berlaku.” Untuk pelaksanaan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Biak diatur di Pasal 20 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa dalam rangka pembinaan terhadap anak pidana di Lapas Anak dilakukan penggolongan berdasarkan umur, jenis kelamin, lamanya pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Dalam melaksanakan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan sesuai dengan sistem pemasyarakatan maka Lembaga Pemasyarakatan terlebih dahulu telah mempertimbangkan bahwa usia kematangan jiwa antara terpidana dewasa berbeda dengan terpidana anak dengan ciri khas yang masih bersifat labil dan belum memiliki kematangan jiwa, sehingga terhadap terpidana anak perlu diterapkan metode pendekatan yang tepat dan terbaik bagi pertumbuhan dan perkembangan mental anak tersebut.

Sistem pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tidak lagi sekedar mengandung aspek penjara belaka, tetapi juga merupakan suatu upaya untuk mewujudkan reintegrasi sosial warga binaan dan anak didik pemasyarakatan yaitu pulihnya kesatuan hubungan warga binaan pemasyarakatan, baik sebagai pribadi, anggota masyarakat maupun sebagai insan Tuhan akan perbuatannya dan kembali sebagai masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai keseimbangan kehidupan masyarakat yang tertib dan damai. Dalam sistem pemasyarakatan, anak didik pemasyarakatan tidak lagi di anggap sebagai objek dengan tindak pidana yang dilakukannya. Anak didik pemasyarakatan diapandang sebagai manusia yang memiliki fitrah kemanusiaan, itikad dan potensi positif yang dapat digali dan dikembangkan dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya.

Pembinaan atau bimbingan merupakan sarana yang mendukung keberhasilan negara menjadikan anak didik pemasyarakatan menjadi anggota masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak berperan dalam pembinaan narapidana, yang memperlakukan narapidana agar menjadi lebih baik, yang perlu di bina adalah pribadi anak didik pemasyarakatan, membangkitkan rasa harga diri dan mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahterah dalam masyarakat, sehingga potensial menjadi manusia yang berpribadi dan bermoral tinggi.

Menurut Maidin Gultom⁸⁾, Jenis-jenis pembinaan narapidana dapat digolongkan atas 3, yaitu:

a. Pembinaan mental

Pembinaan mental dilakukan mengingat terpidana mempunyai problem seperti perasaan bersalah, merasa di atur, kurang bisa mengontrol emosi, merasa rendah diri yang diharapkan secara bertahap mempunyai keseimbangan emosi. Pembinaan mental yang dilakukan adalah :

- 1) Memberikan pengertian-pengertian agar dapat menerima dan menangani rasa frustrasi dengan wajar melalui ceramah
- 2) Memperlihatkan rasa prihatin melalui bimbingan berupa nasehat

⁷ *Ibid*

⁸ Maidin Gultom. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Refika Adinata, Bandung. hal. 143.

- 3) Merangsang dan menggugah semangat narapidana untuk mengembangkan keahliannya
- 4) Memberikan kepercayaan kepada narapidana dan menanamkan rasa percaya diri, untuk menghilangkan rasa cemas dan gelisah dengan menekankan pentingnya agama.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menentukan bahwa setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, yang dapat dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau di luar Lembaga Pemasyarakatan Anak dengan program pembinaan.

b. Pembinaan Sosial

Pembinaan sosial mengembangkan pribadi dan hidup kemasyarakatan narapidana. Aktifitas yang dilakukan adalah :

- 1) Memberikan bimbingan tentang hidup bermasyarakat yang baik dan memberitahukan norma-norma agama, kesusilaan, etika pergaulan, dan pertemuan dengan keluarga korban
- 2) Mengadakan surat-menyurat untuk memelihara hubungan batin dengan keluarga dan relasinya
- 3) Kunjungan untuk memelihara hubungan yang harmonis dengan keluarga;

c. Pembinaan keterampilan

Pembinaan keterampilan bertujuan untuk memupuk dan mengembangkan yang dimiliki narapidana, sehingga memperoleh keahlian dan keterampilan. Aktifitas yang dilakukan adalah:

- 1) Menyelenggarakan kursus pengetahuan (pemberantasan buta huruf), kursus persamaan sekolah dasar
- 2) Latihan kejuruan seperti kerajinan tangan membuat kursi, sapu, dan mengukir
- 3) Latihan fisik untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani, seperti senam pagi
- 4) Latihan kesenian seperti seni musik

Hasil keterampilan seperti ukiran, kursi, dan sapu, yang sebagian dipergunakan di Lembaga Pemasyarakatan, sebagian dijual dan hasil penjualannya dipergunakan untuk membeli peralatan yang lebih lengkap.

Dengan adanya jenis pembinaan yang telah diterangkan tersebut, maka anak didik pemasyarakatan diharapkan akan menemukan atau mendapatkan kembali jati dirinya sebagai manusia yang hidup dan mempunyai tujuan hidup yang lebih baik serta diharapkan dapat menyadari dirinya sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan orang lain dan mempunyai keterampilan dalam menjalani kehidupannya. Dalam tahapan ini dibutuhkan peranan dari Petugas Lembaga Pemasyarakatan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para narapidana anak agar mereka merasa nyaman dalam menerima pendidikan serta pembinaan yang diberikan.

Sumardi Suryabrata⁹⁾ menyatakan bahwa : “Suatu keharusan bagi setiap pendidik yang bertanggungjawab, bahwa dia dalam menjalankan tugasnya harus berbuat dalam cara yang sesuai dengan keadaan anak didik”. Hal ini berhubungan dengan psikologi anak didik dalam menerima pembelajaran. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang berusaha memahami sesama manusia, dengan tujuan untuk dapat memperlakukan dengan lebih tepat. Karena itu pengetahuan psikologi mengenai anak didik dalam proses pendidikan adalah hal yang perlu dan penting bagi setiap pendidik, sehingga seharusnya adalah kebutuhan setiap pendidik untuk memiliki pengetahuan tentang psikologi pendidikan. Mengingat seseorang pada suatu

⁹ Sumardi Suryabrata. 2006. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 1

saat tertentu melakukan perbuatan mendidik, maka pada hakikatnya psikologi pendidikan itu dibutuhkan oleh setiap orang. Kenyataan bahwa pada dewasa ini hanya para pendidik profesional saja yang mempelajari psikologi pendidikan tidaklah dapat dipandang sebagai hal yang memang sudah selayaknya.

Dengan demikian menurut penulis bahwa antara anak didik pemsyarakatan dan Petugas Negara dalam hal ini Petugas Lembaga Pemsyarakatan yang bersangkutan merupakan hubungan antara orang berhadapan dengan orang dalam sifat-sifatnya sebagai manusia sehingga harkat dan martabatnya juga harus tetap dijunjung tinggi.

Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan, terdapat batasan pengertian mengenai Anak Didik Pemsyarakatan, yaitu :

1. Anak Pidana
Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
2. Anak Negara.
Anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
3. Anak Sipil.
Anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Dari ketiga jenis Anak Didik Pemsyarakatan tersebut, berdasarkan Pasal 22 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) serta Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan, masing-masing jenis Anak Didik Pemsyarakatan memiliki hak yang hampir sama, yaitu :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya;
- h. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- i. Mendapatkan hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan untuk perbedaan hak dari ketiga jenis Anak Didik Pemsyarakatan itu, adalah :

- a. Anak Negara mempunyai penambahan hak untuk mendapatkan :
 - 1) Pembebasan bersyarat;
 - 2) Cuti menjelang bebas.
- b. Anak Pidana mempunyai penambahan hak untuk mendapatkan :
 - 1) Pembebasan bersyarat;
 - 2) Cuti menjelang bebas;
 - 3) Pengurangan masa pidana (remisi).

Berdasarkan hak-hak anak didik pemsyarakatan diatas, menurut penulis untuk mencapai pemenuhan perlindungan hukum terhadap anak didik pemsyarakatan di Lembaga Pemsyarakatan Klas IIB Biak maka para petugas Lembaga Pemsyarakatan harus memahami dan mengintegrasikan sepuluh prinsip pemsyarakatan dan harus dijalankan dengan sepenuh hati.

Sejalan dengan itu Danang Agust Triyanto, Bc.IP., S.Sos., M.H.¹⁰⁾ selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Biak mengatakan mengayomi dan berikan bekal agar mereka dapat menjalankan peranan sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna, penjatuh pidana bukan tindakan balas dendam oleh negara, berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat, negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana, selama kehilangan kemerdekaan bergerak anak didik pemasyarakatan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, pekerjaan yang diberikan kepada anak didik pemasyarakatan tidak boleh hanya sekedar mengisi waktu dan juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja serta usaha peningkatan produksi, bimbingan dan didikan yang diberikan kepada anak didik pemasyarakatan harus berdasarkan Pancasila, anak didik pemasyarakatan sebagai orang tersesat dan harkatnya sebagai manusia harus dihormati, anak didik pemasyarakatan dijatuhi pidana kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dapat dialami, disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitasi, korektif dan edukatif sistem pemasyarakatan.

Faktor-Faktor yang Menghambat Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Biak

1. Faktor Lembaga Pemasyarakatan Anak

Pada dasarnya anak yang telah dijatuhkan pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Biak harus ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 85 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikatakan bahwa anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA. anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anak didik pemasyarakatan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) yang harus terpisah dari orang dewasa. Akan tetapi dengan pertimbangan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) belum terdapat di Provinsi Papua khususnya di Kabupaten Biak Numfor, maka penempatan anak saat ini lebih dikhususkan berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Biak. Berdasarkan penelitian di lapangan, penempatan anak didik pemasyarakatan saat ini masih dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan, Hal ini sebenarnya tidak boleh terjadi karena anak merupakan manusia yang masih sangat muda dan rentan terhadap pengaruh serta dapat menempatkan anak pada situasi rawan menjadi korban tindak kekerasan.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap anak didik pemasyarakatan yang berinisial MI (terlibat kasus pencurian) mengungkapkan bahwa sebagian dari mereka anak didik pemasyarakatan yang ketika pertama kali masuk di Lembaga Pemasyarakatan tidak mendapatkan kekerasan fisik namun mereka biasanya disuruh/dipelonco dari tahanan dewasa tak jarang juga dari petugas. Keberadaan anak dalam Lembaga Pemasyarakatan yang sama dengan narapidana dewasa dinilai kurang baik dan tidak sewajarnya, sebab pada kesehariannya anak didik pemasyarakatan dapat berinteraksi langsung dengan tahanan dewasa sehingga akan membawa dampak yang tidak baik bagi perkembangan anak, baik fisik, mental, maupun sosial anak. Sebaiknya dalam pelaksanaannya, anak yang dijatuhi pidana penjara di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA), agar dapat dibina dan diarahkan dengan lebih baik dan terfokus.

¹⁰⁾ Wawancara tanggal 26 Juli 2017

2. Faktor Sumber Daya

Manusia Selama ini anak didik pemasyarakatan dari segi tempat masih dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Biak yang diperuntukkan bagi tahanan dan narapidana dewasa. Dari segi petugas pun masih merangkap sebagai petugas pengawas narapidana dewasa. Sumber daya manusia sangatlah penting karena sumber daya manusia adalah potensi nasib manusia sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Menurut Bapak Danang Agust Triyanto, Bc.IP., S.Sos., M.H¹¹, bahwa : “di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Biak masih kekurangan Sumber Daya Manusia, sehingga tidak ada petugas yang khusus menangani dan mengawasi anak didik pemasyarakatan secara khusus”.

Sehubungan dengan hal tersebut sumber daya manusia sangat diharapkan untuk memperbaiki kinerja, karena sumber daya manusia merupakan potensi yang dapat membangun suatu kondisi yang berpotensi sebagai pemikir, perencana, dan pelaksana dalam membina anak didik pemasyarakatan agar kelak anak didik pemasyarakatan dapat kembali ke masyarakat dan menjadi manusia yang berguna. Petugas Lembaga Pemasyarakatan sebagai penegak hukum yang berada dalam lingkungan pemasyarakatan, khususnya terhadap anak didik pemasyarakatan dituntut untuk profesional serta mempunyai mental yang tangguh atau memiliki integritas moral yang tinggi dalam hal mengawasi dan membina anak didik pemasyarakatan secara terfokus.

Usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia hendaknya memperhatikan tiga dimensi yang selalu menjadi pokok persoalan dalam pelaksanaan pembinaan anak didik pemasyarakatan, yaitu pertama dimensi kepribadian yaitu kemampuan untuk menjaga integritas, dalam dimensi ini meliputi sikap, tingkah laku, etika dan moralitas yang sesuai dengan pandangan masyarakat. Kedua dimensi produktivitas yakni dimensi yang dihasilkan manusia itu seperti berhasilnya membina anak didik pemasyarakatan sehingga tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum. Ketiga dimensi kreativitas yakni kemampuan seseorang untuk berfikir dan berbuat kreatif untuk menciptakan sesuatu yang berguna bagi dirinya sendiri dan masyarakat.

3. Faktor Peningkatan Keahlian dibidang Penanganan Anak Didik Pemasyarakatan

Anak didik pemasyarakatan masih tergolong usia muda dan penanganannya berbeda dengan narapidana dewasa. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa anak perlu adanya perlindungan didalam Lembaga Pemasyarakatan, yakni anak didik pemasyarakatan diawasi oleh petugas yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus dengan harapan bahwa setelah anak didik pemasyarakatan dikembalikan ketengah masyarakat sudah menjadi manusia yang siap. Menurut Bapak Suparlan Purba, S.Sos¹² selaku Kasi Pembinaan Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik), menyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Biak belum mempunyai Lembaga Khusus Pembinaan Anak (LKPA), sehingga penanganan anak didik pemasyarakatan masih diawasi oleh petugas yang tidak memiliki keahlian dibidang penanganan anak.

Dapat diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan hukum di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak lepas dari peran serta petugas dalam melaksanakan tugas, otoritas (wewenang) yang dimiliki petugas sangatlah rawan terhadap timbulnya perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan petugas terhadap warga binaan pemasyarakatan, khususnya pada anak didik pemasyarakatan.

¹¹ Wawancara tanggal 27 Juli 2017

¹² Wawancara tanggal 28 Juli 2017

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, petugas Lembaga Pemasyarakatan yang mengawasi anak didik pemasyarakatan perlu mendapat peningkatan keahlian misalnya pelatihan secara khusus yang menyangkut perlindungan dan hak-hak anak dalam masa penahanan, serta pemahaman mengenai masalah-masalah HAM. Sebab Lembaga Pemasyarakatan merupakan institusi yang sangat rawan terhadap terjadinya pelanggaran HAM.

Peningkatan keahlian dibidang anak didik pemasyarakatan sangatlah diperlukan, sebab menjadi petugas Lembaga Pemasyarakatan Khususnya dalam hal membina dan mengawasi anak didik pemasyarakatan bukanlah hal yang mudah, selain sebagai petugas keamanan yang dituntut untuk selalu waspada dan curigaa kepada anak didik pemasyarakatan, juga dituntut sebagai pembina yang dituntut untuk bersikap sebagai guru dan orangtua yang selalu melindungi dan mengayomi anak didik pemasyaraakatan. Untuk menjalankan dua peran sekaligus bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan. Diperlukan pendidikan khusus bagi petugas, memberikan kesempatan untuk mengikuti penataran-penataran, seminar dan kursus-kursus singkat yang berkaitan dengan pembinaan anak didik pemasyarakatan.

3. Faktor Kerjasama Antar Instansi

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan, khususnya terhadap anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila. Antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian. Dengan menanamkan jiwa kekeluargaan kepada anak didik pemasyarakatan, diharapkan tumbuh sikap kekeluargaan antar sesama warga binaan dan terhadap petugas Lembaga Pemasyarakatan, sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan baik seperti dalam sebuah keluarga.

Pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Biak telah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dengan program Pendidikan Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Dengan adanya program ini anak didik pemasyarakatan dan warga binaan lainnya dapat melanjutkan pendidikan mereka yang terhenti dengan mengikuti kegiatan tersebut. Menurut Bapak Suparlan Purba, S.Sos¹³⁾ selaku Kasi Pembinaan Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik), bahwa: “Anak didik pemasyarakatan diperlakukan khusus dalam hal pembinaan rohani, agar supaya anak-anak ini tidak bertambah parah. Dalam hal ini yakni sadar dan berkelakuan baik dimasyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum.”

Walaupun dengan diadakannya kerjasama melalui Pendidikan Kegiatan Masyarakat ternyata tidak sertamerta membuat anak didik pemasyarakatan aktif mengikuti program pendidikan tersebut. Menurut beberapa orang anak didik pemasyarakatan mengatakan bahwa kegiatan tersebut membosankan dan mereka lebih memilih berada dikamar sel mereka daripada mengikuti kegiatan tersebut. Sehubungan dengan hal diatas, kembali lagi kepada SDM dan Peningkatan keahlian agar anak didik pemasyarakatan lebih terkontrol dan terfokus pengarahannya.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan atas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi sehingga diharapkan kesiapan dari Lembaga Pemasyarakatan untuk mendidik sangatlah diperlukan. Selain itu pembinaan anak didik pemasyarakatan, khususnya dalam hal pendidikan merupakan salah satu dari asas pemasyarakatan. Anak yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan berhak memperoleh pendidikan dan latihan baik formil maupun informil sesuai bakat dan kemampuannya.

¹³ *Ibid*

PENUTUP

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak didik masyarakat adalah dengan memenuhi hak-haknya dan memberikan pembinaan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak tersebut. terhadap anak didik masyarakat akan dilakukan proses pembinaan dalam sistem masyarakat dan ditempatkan secara khusus dalam Lembaga Masyarakat Kelas IIB Biak. Jenis pembinaan yang dilakukan kepada anak didik masyarakat diantaranya dengan melakukan pembinaan mental, pembinaan sosial dan pembinaan keterampilan. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan hukum terhadap anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara tak terkecuali terhadap anak didik masyarakat. Namun masih terdapat faktor yang menghambat dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak didik masyarakat di Lembaga Masyarakat Kelas IIB Biak, yaitu diantaranya faktor tempat, faktor SDM, faktor peningkatan keahlian dibidang penanganan anak didik masyarakat dan faktor kerjasama antar instansi.

Perhatian serta upaya pembinaan (pola pembinaan) harus menjadi tanggung jawab bersama secara integral dan tidak hanya menjadi tanggung jawab Lembaga Masyarakat saja, namun perlu partisipasi semua pihak dalam melaksanakan pola pembinaan secara terpadu misalnya dengan melakukan sosialisasi dan diseminasi informasi. Agar pelaksanaan pembinaan terhadap anak didik masyarakat dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka petugas harus diberi kesempatan untuk menambah ilmunya melalui pelatihan atau penataran yang diadakan oleh kementerian hukum dan HAM. Serta mengangkat petugas-petugas seperti dokter, psikiater, sosiolog, kriminolog, dan ilmu-ilmu lainnya yang dibutuhkan dalam proses pembinaan anak didik masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief Gosita. *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*. Bhuana Populer, Jakarta. 1989.
- Barda Nawawi Arif. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bhakti, Bandung. 1998.
- Bambang Poernomo. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Masyarakat*. Liberty, Yogyakarta. 2000.
- Gatot Supramono. *Hukum Acara Peradilan Anak*, Djambatan. Jakarta. 2000.
- Gunakaya. *Sejarah dan Konsepsi Masyarakat*. CV. Armico, Bandung. 1998.
- Harsono. *Sistem Pembinaan Narapidana*. Djambatan, Jakarta. 1995
- Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Refika Adinata, Bandung. 2006
- Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir. *Lembaga Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Pustaka Sinar Grafika Harapan, Jakarta. 1995
- Romli Atmasasmita. *Reformasi Hukum Hak asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Mandarmaju, Bandung. 2001.
- R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta. 2005.
- Sudjana. *Metode Statistik*. Tarsito, Bandung. 2000.
- Sumardi Suryabrata. *Psikologi Pendidikan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2006.
- WJS. Poerwadarminta.. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta. 1961
- Wagiati Soetedjo dan Melani.. *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama, Jakarta. 2013

W. Kusuma. *Kejahatan dan Penyimpangan, Suatu Perspektif Kriminologis*. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta. 1998

Perundang-Undangan

Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak